

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno (PAN)
H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, nomor urut 4, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa berdasarkan perhitungan, kursi ke 8, Dapil DKI III ditetapkan diperoleh oleh PAN, karena rekapitulasi Termohon tersebut, Pemohon kehilangan kursi untuk Dapil DKI III;
 2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi, Pemohon mendapatkan suara sebesar 80.414 suara dan PAN mendapatkan 123.537 suara, sehingga selisih antara Pemohon (Partai Golkar) dengan PAN sebesar 43.123 suara
 3. Bahwa Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon yang baik disengaja ataupun karena kelalaiannya khususnya ditingkat TPS (data C.1 TPS) dengan data DAA.1 disetiap kelurahan menunjukkan selisih suara yang cukup besar dan berakibat telah berkurangnya perolehan suara Pemohon dan kemudian menggelembungkan atau menambah secara signifikan perolehan suara untuk partai lain yang dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kotamadya

Jakarta Utara berdasarkan Form Model DB1-DPR dan Jakarta Barat berdasarkan Form Model DB1- DPR. Apabila dokumen DB.1 DPR tersebut dicermati secara berjenjang kebawah dengan sandingan DA.1 DPR, DAA.1 DPR dan sampai C.1 DPR maka sangat jelas terlihat bahwa kesalahan perhitungan baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian Termohon telah berakibat hilangnya kursi di Dapil DKI Jakarta III dari Pemohon dan mengubah komposisi perolehan kursi khususnya Pemohon.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III;
3. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau setidaknya-tidaknya:

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di seluruh TPS pada Dapil DKI Jakarta III, Provinsi DKI Jakarta, dengan membuka C1 Plano;

Atau setidaknya-tidaknya:

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di seluruh TPS pada Dapil DKI Jakarta III, Provinsi DKI Jakarta.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam posita permohonan;
2. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 6 sampai dengan halaman 12, Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi anggota DPR RI Dapil Dki Jakarta III. Menurut Pemohon, terdapat selisih suara antara Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 80.414 suara dengan PAN sebanyak 123.537 suara. Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat kabupaten/kota yang terdapat di Dapil Dki Jakarta III karena perolehan suara untuk pengisian kursi keanggotaan DPR RI Dapil Jakarta III berasal dari Formulir Model DC-DPR yang berisi perolehan suara untuk Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Pemohon juga tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara dalam Formulir Model DB1-DPR yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada

tingkat Kota yang berasal dari setiap kecamatan di Kota Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu;

3. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan apakah Pemohon menyatakan keberatan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang dalam rapat pleno tingkat kecamatan untuk tingkat kelurahan dan kecamatan ataupun dalam rapat pleno tingkat kota sampai dengan provinsi.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 12 Permohonannya yang menuduh adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dimana menurut Pemohon perolehan suara yang semula 80.414 suara seharusnya menjadi 135.628 suara, sedangkan untuk Partai PAN yang semula 123.537 suara seharusnya menjadi 119.451 suara;
3. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 11 dan pada petitumnya halaman 13, Pemohon menuntut perolehan suaranya menjadi 135.628 suara dari semula menurut hasil penghitungan Termohon adalah 80.414 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 55.214 suara. Dalam positanya, 53 Pemohon sama sekali tidak menguraikan darimana hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut berasal. Pemohon tidak menguraikan perolehan suaranya baik pada tingkat kecamatan, kelurahan, ataupun TPS. Pemohon juga tidak menguraikan adanya keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon baik pada waktu penghitungan suara di tingkat TPS, pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan ataupun tingkat kota;
4. Pemohon juga mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara milik Partai PAN dimana pada halaman 11 dan pada petitumnya halaman 13, Pemohon menyebutkan perolehan suara Partai PAN adalah 119.451 suara dari semula menurut hasil penghitungan Termohon adalah 123.537 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 4.086 suara. Dalam positanya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan darimana hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut berasal. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dimana kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon untuk Partai PAN, apakah pada tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, ataupun tingkat kota;
5. Bahwa dasar Permohonan Pemohon merujuk kepada Perbandingan Hasil Perolehan Suara setiap Partai Politik pada setiap Kelurahan untuk 11 Kecamatan dengan membandingkan perolehan suara pada C1-DPR dengan DAA1-DPR. Menurut hasil penghitungan Pemohon, dari 11 (sebelas) Kecamatan tersebut, terdapat selisih

perbedaan perolehan suara hasil penjumlahan C1-DPR dengan DAA1-DPR sebanyak 206.871 suara.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, PAN adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 12, yang berkepentingan dalam permohonan a quo dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
2. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama bukti-bukti berupa surat/tulisan dan keterangan saksi/ahli, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas di TPS mana saja dari 11 kecamatan suara Pemohon berkurang, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa. Pemohon juga tidak menjelaskan adanya keberatan yang dilakukannya mulai dari tingkat TPS hingga tingkat kota. Tidak dirincinya dengan jelas lokasi kesalahan penghitungan suara menyulitkan Mahkamah untuk menelusuri kebenaran adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.